

1 November 2024

November 2024: hukuman yang lebih berat untuk 'menggunakan ponsel saat berkendara' dengan sepeda! 'Mengemudi di bawah keadaan mabuk' akan dikenakan hukuman baru!

Undang-Undang Lalu Lintas Jalan telah diamandemen dan, mulai **November 2024**, hukuman untuk **'mengemudi sambil menggunakan telepon genggam' ('Nagara-Unten (Nagara-Sumaho')** saat mengendarai sepeda telah diperkuat, dan 'mengemudi dalam keadaan mabuk saat mengendarai sepeda' juga telah dikenakan hukuman. Hukuman untuk mengemudi dalam keadaan mabuk saat bersepeda tidak hanya dikenakan kepada pengemudi, tetapi juga kepada seseorang yang membantu mengemudi dalam keadaan mabuk, seperti seseorang yang memberikan minuman beralkohol kepada orang yang kemungkinan besar akan mengemudi dalam pengaruh mabuk. Untuk melindungi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari kecelakaan yang disebabkan oleh bersepeda, disarankan untuk memeriksa kembali peraturan mengendarai sepeda.

- ① Hukuman yang lebih berat untuk 'menggunakan telepon genggam saat bersepeda' dan hukuman baru untuk 'mengemudi di bawah mabuk'!

Sanksi untuk **'berbicara sambil menelepon'** saat mengendarai sepeda.

Mulai November 2024, Undang-Undang Lalu Lintas Jalan melarang penggunaan ponsel cerdas sambil berbicara atau menatap layar ponsel cerdas saat mengendarai sepeda, kecuali saat sepeda dihentikan, dan hukumannya diperketat. Selain memegang ponsel di tangan dan menatap layar, menatap layar ponsel yang terpasang pada sepeda juga dilarang.

Hal-hal yang dilarang

- Berbicara pada ponsel cerdas saat mengendarai sepeda (kecuali jika digunakan bersama dengan perangkat bebas genggam, dll).
- Menatap layar ponsel saat bersepeda.

※Keduanya kecuali saat pengendara sepeda tidak bergerak

Hukuman dahulu

Denda hingga 50.000 JPY

Hukuman saat ini (dari November 2024)

- **Saat Anda menggunakan ponsel cerdas seperti yang dijelaskan di atas saat mengendarai sepeda**
 - ⇒ Hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga 100.000 JPY
- **Saat pengendara sepeda menyebabkan bahaya lalu lintas, seperti menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dengan 'berbicara sambil menelepon' saat mengendarai sepeda.**
 - ⇒ Hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda hingga 300.000 JPY

Hukuman untuk mengemudi dalam keadaan mabuk dan membantu dan bersekongkol dengan pengendara sepeda.

Mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk dilarang, dan hingga saat ini 「Sake-Yoi Unten」, yaitu mengemudi dalam keadaan mabuk, yang dapat dihukum, tetapi dengan adanya amandemen baru-baru ini terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, 「Shuki-Obi Unten」 yaitu mengemudi dengan kadar alkohol di atas 0,3 miligram per mililiter darah atau 0,15 miligram alkohol per liter nafas juga dapat **dikenai**

hukuman. Dilarang juga memberikan minuman beralkohol atau sepeda kepada orang yang kemungkinan besar akan minum sambil mengemudi (membantu mengemudi dalam keadaan mabuk).

Hal-hal yang dilarang

- Mengendarai sepeda dengan alkohol yang dijelaskan di atas.
- Memberikan minuman beralkohol kepada orang yang kemungkinan besar akan mengendarai sepeda di bawah pengaruh alkohol.
- Memberikan sepeda kepada orang yang kemungkinan besar akan mengendarai sepeda di bawah pengaruh alkohol.
- Meminta pengendara sepeda untuk mengantarnya dengan sepeda, padahal mengetahui bahwa pengendara sepeda tersebut berada di bawah pengaruh alkohol, dan berboncengan dengannya.

Hukuman saat ini (dari November 2024)

Saat Mengendarai sepeda dengan alkohol yang dijelaskan di atas.

⇒ Hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda hingga 500.000 JPY

Saat Memberikan sepeda kepada orang yang kemungkinan besar akan mengendarai sepeda di bawah pengaruh alkohol

⇒ Hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda hingga 500.000 JPY kepada pemberi sepeda

Saat Memberikan minuman beralkohol kepada orang yang kemungkinan besar akan mengendarai sepeda di bawah pengaruh alkohol.

⇒ Hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 300.000 JPY kepada pemberi alkohol

Saat Meminta pengendara sepeda untuk mengantarnya dengan sepeda, padahal mengetahui bahwa pengendara sepeda tersebut berada di bawah pengaruh alkohol, dan berboncengan dengannya.

⇒ Hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 300.000 JPY kepada sesama penumpang

✘Mengendarai sepeda saat berada di bawah pengaruh alkohol dan berisiko tidak

dapat mengemudi secara normal dianggap sebagai 'Sake-Yoi Unten' dan dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 1 Juta JPY sejak sebelum amandemen Undang-Undang Lalu Lintas Jalan diberlakukan.

Mengemudi seperti ini juga dilarang!

Selain 'Nagara-Sumaho' dan 'Shuki-Obi Unten' yang telah disebutkan di atas, jenis-jenis mengemudi berikut ini juga merupakan perilaku berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Jangan lakukan hal-hal berikut ini.

Mengemudi dengan payung (denda hingga 50.000 yen)

Mengemudi dengan menggunakan earphone atau headphone sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat mendengar suara yang diperlukan untuk mengemudi dengan aman (denda hingga 50.000 JPY).

Berkendara dengan dua orang (denda hingga 50.000 JPY. Kecuali dalam kasus yang diizinkan berdasarkan peraturan Komisi Keselamatan Publik Prefektur).

Mengemudi berdampingan. (denda atau penalti hingga 20.000 JPY. (Kecuali jika ada tanda yang mengatakan 'mengemudi paralel diizinkan')